

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 103/UN1.FTK/SK/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN ADVISORY BOARD PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK BIOMEDIS DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan terhadap arah kebijakan dan proses akademik Program Studi Sarjana Teknik Biomedis di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada maka perlu ditetapkan Advisory Board Program Studi Sarjana Teknik Biomedis;
 - b. bahwa untuk keperluan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1397/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN ADVISORY BOARD PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK BIOMEDIS DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

KESATU : Mengangkat Sdr. dr. Ari Waluyo, Sp.OG. (Co Founder dan

Chief Executive Officer (CEO) Sehati Group) sebagai Advisory Board Program Studi Sarjana Teknik Biomedis

KEDUA : Advisory Board sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU bertugas untuk memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan terhadap arah kebijakan dan proses akademik Program Studi Sarjana Teknik Biomedis Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi,

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada sesuai tahun anggaran

berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2020 Dekan,

738

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Administrasi

2. Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informasi

di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada